**Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online Anak Dibawah Umur (Studi Penelitian Kabupaten Nagan Raya)**

**Erfita Ramadhani1, Dara Quthni Effida2**

1,2 Program Studi Ilmu Hukum, FISIP, Universitas Teuku Umar,

[erfitaerfita124@gmail.com](mailto:erfitaerfita124@gmail.com), daraquthnieffida@utu.ac.id

***Abstract***

*In the pandemic era, technology is one way to do activities to facilitate a human activity, the legal aspects that regulate life which aims to regulate harmonization between humans are often violated by certain elements to gain profits, apart from globalization, prostitution also participates Entering the realm of online media, there are many pimps who promote prostitution on social media. Violating online postings violate not only moral norms but also legal norms. This social disease occurs in many areas in Indonesia, including Aceh, especially Nagan Raya. This study aims to determine Law Enforcement Against the Crime of Online Prostitution of Minors in Nagan Raya Regency and the obstacles faced in law enforcement against online prostitution crimes. The method in this study is the empirical judicial method by conducting interviews with both informants and respondents who have been determined previously. The results of the study indicate that law enforcement against online prostitution in Nagan Raya Regency has been running and a series of investigations and investigations have been carried out to uncover cases of online prostitution. From the results of the investigation conducted, it is known that the perpetrators of online prostitution crimes for minors use WhatsApp as a transaction medium. For pimps, Article 506 of the Criminal Code (KUHP) states that: "Anyone who takes advantage of the obscene acts of a woman and uses it as a livelihood, is threatened with a maximum imprisonment of one year. The obstacles faced by law enforcement in dealing with online prostitution in Nagan Raya Regency are divided into 2, namely internal and external. Internal obstacles include the lack of legal instruments to ensnare perpetrators (Commercial Sex Workers) and users (consumers) of online prostitution, the lack of police personnel who can immediately follow up on the findings of the cyber team, the need for up-to-date equipment and personnel capabilities to balance the growing cyber crime, the difficulty of completing evidence and witnesses for court filings and the lack of socialization programs related to online prostitution as a preventive measure such as outreach to students. External constraints encountered include the attitude of the people who are permissive and reluctant to report online prostitution that they encounte.*

***Keywords****: Crime, Online Prostitution, Minors, Law Enforcement*

**Abstrak**

Di era pandemi, teknologi merupakan sarana dalam melakukan aktivitas yang memudahkan aktivitas manusia, aspek hukum yang mengatur kehidupan dalam rangka mengatur keharmonisan antar manusia seringkali dilanggar oleh beberapa faktor. juga memasuki bidang media online, banyak mucikari mempromosikan prostitusi di jejaring sosial. Melanggar publikasi online tidak hanya melanggar standar etika, tetapi juga standar hukum. Penyakit sosial ini muncul di banyak wilayah Indonesia, termasuk Aceh, khususnya Nagan Raya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penegakan hukum terhadap prostitusi online anak di bawah umur di pemerintahan Nagan Raya dan kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap prostitusi online. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen forensik dengan melakukan wawancara dengan informan dan responden yang telah diidentifikasi sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum anti prostitusi online di pemerintah provinsi Nagan Raya sedang berlangsung dan serangkaian penyelidikan dan penyelidikan telah dilakukan untuk mengungkap kasus prostitusi, sex in the line. Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa pelaku prostitusi online untuk anak di bawah umur menggunakan WhatsApp sebagai sarana transaksi. Sedangkan untuk mucikari, pasal 506 KUHP mengatur bahwa: “Barangsiapa memanfaatkan perbuatan cabul perempuan dan menggunakannya sebagai mata pencaharian, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun. Kendala antara lain kurangnya perangkat hukum untuk menjebak pelaku (pelacur) dan pengguna (konsumen) prostitusi online, serta kurangnya petugas kepolisian yang dapat segera memantau temuan cybergroup.network, meningkatnya permintaan perangkat kencan dan kapasitas staf untuk mengimbangi cybercrime , kesulitan dalam menyelesaikan bukti dan saksi untuk persidangan, dan kurangnya program sosialisasi terkait prostitusi online sebagai tindakan pencegahan seperti yang dirasakan oleh mahasiswa. Kendala eksternal yaitu sikap yang permisif dan enggan melaporkan prostitusi online yang dilihat.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Prostitusi Online, Anak di bawah Umur.

1. **Pendahuluan**

Persoalan peradilan anak juga telah diterapkan tersendiri oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diperlukan sosialisasi secara luas, yang menjadi tanggung jawab kita semua, baik sebagai organisasi maupun sebagai individu untuk mewujudkan suatu upaya kesejahteraan serta suatu perlindungan anak sehingga tujuan peraturan yang telah diterapakn dapat menjamin pelaksanaannya.

Munculnya kejahatan baru melalui teknologi informasi merupakan salah satu bentuk kejahatan dunia maya yang akan membahayakan suatu kestabilan keamanan serta peraturan yang telah ditentukan. Perbuatan ilegal berupa serangan siber masih sangat sulit untuk dituntut dan direhabilitasi atas dasar positive common law karena berbicara tentang kejahatan siber tidak hanya bergantung pada faktor-faktor yang terlibat, yaitu kejahatan, korban kejahatan, respon masyarakat terhadap kejahatan dan hak-haknya yang juga terbukti sulit karena perkembangan teknologi. Perangkat hukum merupakan elemen penting dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan, tetapi undang-undang dan peraturan sering tertinggal dari perkembangan teknologi, sehingga menciptakan celah. Salah satu perkembangan cybercrime adalah prostitusi online yang dulunya dilakukan dengan cara konvensional namun kini meningkat.

Aceh merupakan provinsi khusus pelaksanaan syariat Islam bahkan didasari oleh Undang-undang nomor 44 tahun 1999 tentang pelaksanaan hak prerogatif Nanggroe Aceh Darussalam. Selain itu, Pasal 25 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menjelaskan peradilan Islam Aceh dalam kerangka sistem peradilan Syar'iyah. Peradilan ini didasarkan pada hukum Islam atau hal-hal lain mencakup pada Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariah. Disisi lain juga memiliki aturan hukum khusus mengenai tindak pidana prostitusi dalam Qanun Nanggroe Aceh Darussalam nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang memuat peraturan mengenai jarimah dan uqubah, salah satunya menyangkut kolusi pemasok ikhtilath jarimah seperti dalam putusan. Nomor: 1/JN/2018/Ms.Bna. [[1]](#footnote-1)

Berdasarkan penelitian di media online, ditemukan bahwa ada beberapa daerah yang terlibat dalam kasus prostitusi online telah terdeteksi oleh polisi, seperti di Banda Aceh ada sekitar 6 kasus, Lhok Seumawe 15 kasus, Meulaboh 8 kasus, Aceh Jaya ada 1 kasus dan Nagan Raya ada 1 kasus. Prositusi online yang melibatkan anak di bawah umur merupakan bentuk baru dari kejahatan elektronik yang ditemui di wilayah hukum Nagan Raya, sehingga dalam proses penyidikan dan penuntutan kasus tersebut, aparat penegak hukum khususnya kejaksaan mengalami kendala. Dengan menjelaskan uraian diatas, maka timbul inginan untuk melakukan suatu penelitian mengenai penegakan hukum terhadap prostitusi online anak di bawah umur (studi di Kabupaten Nagan Raya)

**Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan metode penelitian deskriptif, dimana akan mendeskripsikan penegakan hukum terhadap prostitusi online anak di bawah umur di bawah wilayah Kabupaten Nagan Raya. Metode penelitian empiris disebut juga sebagai penelitian sosiologi hukum karena metode penelitian ini juga dilakukan dengan kajian-kajian yang berkaitan dengan hubungan masyarakat dalam kehidupan dalam hubungannya dengan orang lain atau masyarakat.[[2]](#footnote-2)

1. **Hasil Penelitian**
2. **Penegak Hukum terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online Anak di Bawah Umur**

Penegakan hukum yaitu suatu proses upaya memelihara serta menjalankan norma hukum sebagai panduan berperilaku dalam mengenai hubungan hukum dalam kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. Dalam kasus ini, prostitusi online yang dulu melibatkan pelaku VA dan mucikari penegak hukumnya sebenarnya dilakukan oleh negara melalui alatnya atau oleh aparat penegak hukum. Prostitusi online tidak pula hanya terjadi di kota besar, di Aceh yang kebetulan dikenal sebagai wilayah hukum Islam, prostitusi online juga terjadi. Jumlah kasus prostitusi online dalam tahun terakhir (2018 -2021) sebagai berikut:

Tabel 1.

Jumlah Tindak Pidana Portitusi Online Aceh Tahun 2018-2021

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Tahun | Jumlah Kasus |
| 1 | 2018 | 80 Kasus |
| 2 | 2019 | 52 Kasus |
| 3 | 2020 | 35 Kasus |
| 4 | 2021 | 42 Kasus |

Sumber: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolsek Nagan Raya Bpk AKBP Risno mengatakan ada kasus yang melibatkan anak di bawah umur yang terjadi pada tahun 2021 dan dimuat di media tempat terjadinya kasus tersebut wanita berinisial ZI, 24 tahun. Dia diduga sebagai germo yang menjual seorang wanita berusia 17 tahun seharga Rp 900.000 di sekitarnya. ZI telah menjadi mucikari atau perantara layanan seksual sejak tahun 2020 melalui jejaring sosial WhatsApp, Instagram dan Facebook. Aksi ilegal ZI diketahui polisi sehari sebelum ditangkap. Saat itu, tersangka sedang melakukan aksi rayuan dengan memberikan seorang wanita berusia 17 tahun berinisial MS kepada seorang pria. Setelah nego harga dengan MS melalui aplikasi perantara WhatsApp, ZI mengajak wanita tersebut untuk menemui pria tersebut. Saat itu, nasabah memberikan Rp 900.000 atau Rp 500.000 kepada MS, dan Rp 500.000 diambil oleh penulis ZI. Sekitar pukul 22.00 WIB pada 7 November, polisi kemudian menangkap ZI. Saat ini, ZI mendekam di Mapolres Nagan Raya untuk mengusut tuntas prostitusi online miliknya. [[3]](#footnote-3)

Berdasarkan wawancara dengan bapak Unit Pelayanan Anak dan Perempuan (PPA) Nagan Raya, Bapak AKP. Machfud, S.H.,M.M. selaku penyidik ​​perempuan dan anak yang terlibat dalam isu prostitusi online yang ada dan berbagai tindakan penegakan hukum yang dilakukan, mulai dari penyidikan hingga pemeriksaan penyidikan. Berdasarkan hasil penyidikan Polsek Nagan Raya, pelaku tindak pidana prostitusi online diketahui menggunakan WhatsApp. Klien dapat secara anonim berdagang atau mempekerjakan wanita yang dirujuk di situs jejaring sosial. Dalam kasus prostitusi online di wilayah hukum Polres Nagan Raya, penyidik ​​hampir secara eksklusif mendapat informasi dari masyarakat. Karena keterbatasan penyidik ​​terhadap teknologi, dalam hal ini penyidik ​​melakukan tindakannya dengan melakukan pengintaian dan kamuflase. Penyidik ​​akan tiba di lokasi yang ditentukan dan menangkap tersangka. [[4]](#footnote-4)

Berdasarkan data di atas, menjelaskan bahwa penegakan hukum terhadap prostitusi online anak di bawah umur di Provinsi Nagan Raya dilakukan sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku dimana prostitusi online yang dilakukan di Kabupaten Nagan Raya melalui menggunakan 2 peraturan pendekatan teridiri dari pidana dan non pidana. Pendekatan pidana meliputi penggunaan hukum pidana (pidana) yang menggunakan KUHP dan hukum diluar dari pada KUHP. Selanjutnya non pidana yang dilakukan dengan cara bersosialisasi pada masyarakat melalui sosialisasi dan pemberitahuan tujuannya agar masyarakat mengetahui pada akhirnya tidak akan melakukan tindak pidana prostitus. Tindakan pemberantasan kejahatan dilakukan oleh Polres Nagan Raya mengenai prostitusi online dengan menangkap mucikari dan mereka yang memanfaatkan para pekerja seks tersebut memberikan efek jera dengan hukuman sesuai dengan peraturan telah diterapkan.

Menurut Pasal 506 KUHP menyatakan bahwa upaya polisi lainnya termasuk menutup media social yang terarah pada kejahatan prostitusi online dan memberikan hukuman yang lebih berat serta menangkap orang-orang bertindak dalam kegiatan ini. Selanjutnya, Penegakan Hukum Prostitusi Online Kabupaten Nagan Raya terdiri dari cara sosialisasi denga pihak kepolisian serta polsek mengenai pemahaman karakter mengenai prositusi online. Tugas selanjutnya mengadakan patroli siber mengenai media sosial yang bersangkuta dengan prositusi online serta kususnya yang beroperasi di Kabupaten Nagan Raya, untuk mengusut dan menangkap para pelaku, jual beli seks online dan menyerahkannya kepada kejaksaan untuk diadili.

Di sisi lain, peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan kejaksaan yaitu Firman Junaidi, S.E.,S.H.,M.H. dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa kejaksaan bertanggung jawab untuk mengelola Prostitusi anak di bawah umur selama Kabupaten Nagan Raya adalah untuk mengadili seorang kasus yang disita polisi. Tidak semua kasus yang diungkap polisi harus tuntas hingga ke tahap pengadilan. Untuk menegakkan hukum dalam perkara prostitusi online, jaksa bertindak sebagai jaksa yang telah menjalankan fungsinya menurut asas keabsahan, penuntut umum mendakwa pelaku jika ada cukup alasan untuk ditemukan bahwa terdakwa telah melanggar hukum.[[5]](#footnote-5)

Selanjutnya Bapak Firman Junaidi, S.E.,S.H.,M.H. juga menjelaskan bahwa sanksi khusus bagi mucikari dan pelaku prostitusi online yang telah memberikan layanan prostitusi online dengan cara menyebarluaskan, menawarkan untuk dijual atau mengiklankan, secara langsung atau tidak langsung layanan seksual, seperti kriteria listing iklan pekerja seks, termasuk foto pekerja seks, harga, lokasi, waktu dan banyak lagi. Secara khusus, sanksi dapat diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Manusia, atau Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Pasal 297 Jo Pasal 506 KUHP (tindak pidana prositusi online) dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000. (satu miliar rupiah). Sanksi bagi pelaku yang terlibat dalam layanan prostitusi online, baik anak-anak maupun orang dewasa, sebagaimana dipersyaratkan oleh undang-undang juga diatur dalam peraturan daerah masing-masing, dimana Pasal 61 ayat (2) menggantikan pasal 2 ayat (2) huruf a. dan c memberikan sanksi bagi setiap orang yang menjadi pekerja seks dan bagi siapa saja yang menggunakan jasa pekerja seks yang disalahgunakan, pidana, dengan pidana penjara paling singkat 20 (dua puluh) hari dan paling lama 90 (sembilan puluh) hari atau denda paling sedikit Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Sedangkan pasal 63 ayat (1) junto pasal 2 ayat (2) huruf b memberikan sanksi bagi setiap orang yang menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjual seks, dipidana dengan pidana kepatuhan hukum.[[6]](#footnote-6)

Agar penuntutan berhasil, penuntutan harus melakukan penuntutan sesuai dengan prosedur KUHAP. Peran jaksa dalam proses penuntutan adalah agar jaksa kepala mengeluarkan P16, perintah pengangkatan jaksa guna mengikuti perkembangan penyidikan suatu perkara oleh petugas kepolisian yang bertugas sebagai penyidik, penuntut umum yang diangkat oleh kepala kementerian umum, negara berwenang mengawasi proses penyidikan sampai dengan dikeluarkannya protokol penyidikan (BAP) ke kejaksaan. Saat BAP dihadirkan, Kepala Kementerian Umum Kabupaten mengeluarkan P16A, yaitu resolusi untuk menunjuk jaksa untuk menangani masalah pidana.

Keberhasilan pra-dakwaan akan sangat mempengaruhi penuntutan dalam tuntutan serta perkara yang berhasil dibuktikan di pengadilan. Berdasarkan tugas dan peran kejaksaan, mulai dari pengadaan hingga menghadirkan dakwaan dan pembelaan di pengadilan, semua kejaksaan menjalankan tugasnya. Pihak kejaksaan harus mampu membuat tuntutan yang akurat, masuk akal dan dapat dibuktikan sehingga tuntutan tersebut dapat diterima dihadapan hakim. Selanjutnya kejaksaan dapat Pengendali Perkara (Dominus Litis) menempati posisi sentral dalam penegakan hukum, karena hanya Kejaksaan yang dapat memutus perkara yang dapat dituntut.

Kemudian, jaksa penuntut umum dalam kasus prostitusi online melakukan pemeriksaan dan penyidikan untuk menambah bukti dan saksi guna mempersiapkan penuntutan terhadap prostitusi online. Misalnya, mengikuti akun penulis, bukti ponsel, tangkapan layar foto, jejaring media sosial yang memuat materi pornografi atau prostitusi online. Jaksa mengajukan tuntutan terhadap tersangka prostitusi online pada saat penuntutan, dari pihak pelakunya serta layanan prostitusi online tersebut terarah pada Undang-undang ITE serta membela anak serta kesehatan jiwa. Selanjutnya selama persidangan di pengadilan, peran jaksa adalah untuk mengawasi persidangan dengan menghadirkan argumen terhadap terdakwa sehingga tersangka prostitusi online menerima hukuman yang ditentukan, ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan di atas, pengadilan prostitusi online sedang melakukan proses hukum untuk membenarkan tindakan hukum terkait prostitusi online. Dalam pasal 2 Undang-undang nomor 8 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: “Hakim ditahan” oleh pengadilan yang berdaulat, “Peradilan negara berlaku dan berkuasa” memutuskan hukum dan keadilan atas dasar Pancasila. Meskipun istilah hakim mengacu pada seseorang yang memutuskan suatu perkara di pengadilan atau panel, namun peran hakim dalam prostitusi online adalah dapat menangani proses perkara tersebut. Perkara sampai dari segi pihak yang memperoleh keadilan, baik korban, korban langsung maupun tidak langsung (masyarakat), dan termohon harus memperhatikan peraturan perundang-undangan dan pihak-pihak dalam proses perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk mencapai keadilan. Hakim juga akan memutuskan kejahatan yang melibatkankan anak yang masih dibawah umur oleh prostitusi online.

1. **Kendala yang dihadapi oleh Penegak Hukum terkait Tindak Pidana Prostitusi Online di Kabupaten Nagan Raya**.

Hasil penelitian yang telah dilakukan di Kabupaten Nagan Raya, peneliti dapat menguraikan ada beberapa kendala yang akan dihadapi oleh pihak penegak hukum yaitu:

**1.** **Kendala Internal**

Kendala internal cenderung bersumber pada sistem penegak hukum yang berkewenangan seperti pihak kepolisian, pihak kejaksaan bahkan pihak pengadilan. Berikut golongannya yaitu:

* 1. Terbatasnya Undang-undang dan peraturan yang bisa menjebak pelanggan atau pengguna jasa pelacur online. Peraturan ketat hanya terpakai kepada germo, manakala pesalah dan pelanggan sering dibebaskan atau hukuman yang masih sangat ringan. Dengan hal demikian, suatu peraturan berupa komprehensif diperlukan agar menjerat semua pelaku yang berkepentingan. tempat pelacuran online semakin membanyak bertepatan dengan perkembangan teknologi pada saat ini, maka perlu disediakan instrumen undang-undang untuk melindungi orang banyak.
  2. Kekurangan anggota polisi dalam menjebak atau menemukan pelanggan atai kurangnya personil siber yang dijalankan, sehingga beberapa penemuan akan disusuli tidak dapat ditemukan. Ini berdasarkan persepsi polisi bahawa rondaan siber sering menghasilkan banyak akaun atau hasil media sosial yang ditandakan sebagai pelacuran dalam talian, tetapi kaki tangan yang terbatas itu sendiri menjadi masalah serta Mempengaruhi pemantauan tenaga kerja terhadap aktiviti siber.

**Kendala Eksternal**

Kendala eksternal cenderung bersumber dari luar pihak penegak hukum yang ada, Berikut kendala eksternal yang teridentifikasikan yaitu:

1. Warga Kabupaten Nagan Raya cenderung bersikap permisif dan mewaspadai terhadap kegiatan prostitusi online, serta enggan mencelanya. Prilaku demikian didasari dengan sikap tidak mau tau bahwa hal demikian tidak ada hubungannya dengan kepentingan dirinya sendiri dan seperti dianggap acuh oleh masyarakat sekitarnya, termasuk kalangan masyarakat Nagan Raya. Artinya sebagian besar warga tidak berupaya mendukung dengan kegiatan penanggulangan prostitusi online. Diperlukan perubahan sprilaku yang cenderung acuh terhadap prostitusi online dengan cara berperan berbagai pihak yang dapat mensosialisasikan bahayanya kejahatan prostitusi online terhadap keberlangsungan kehidupan kedepannya bagi bermasyarakat.
2. Kurangnya kesadaran terhadap masyarakat itu sendiri mengenai kegiatan yang memberantas kejahatan para pelaku seperti kejahatan prositusi online serta sosialisasi yang wajib diterapkan oleh masyarakat itu sendiri serta pentingnnya melibatkan tokoh agama guna menghindari kejahatan prositusi online dimasa yang akan datang[[7]](#footnote-7)
3. **Kesimpulan**
4. Penegakan undang-undang anti prostitusi online pemerintah Nagan Raya sedang berlangsung dan serangkaian investigasi dan tanya jawab telah dilakukan untuk mengungkap kasus prostitusi online. Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa pelaku prostitusi online untuk anak di bawah umur menggunakan WhatsApp sebagai sarana transaksi. Sedangkan untuk mucikari, pasal 506 KUHP mengatur bahwa: “Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul wanita dan menjadikan sebagai mata pencarian diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.
5. Hambatan akan dilalui para penegak hukum menangani prostitusi online di pemerintahan Nagan Raya terbagi 2, internal dan eksternal. Hambatan internal antara lain sedikitnya perangkat hukum untuk menjebak pelaku atau pelacurdan pengguna sebagai konsumen prostitusi online, serta sedikitnya aparat kepolisian segera memantau cybergroup network, meningkatnya permintaan perangkat kencan dan kapasitas staf untuk mengimbangi cybercrime, kesulitan dalam menyelesaikan persidangan mengenai bukti beserta saksi, dan seikitnya strategi dalam sosialisasi terkait prostitusi online mengenai tindakan pencegahan yang dirasakan oleh mahasiswa. Hambatan eksternal yang dihadapi antara lain sikap permisif dan keengganan untuk melaporkan prostitusi online.

**REFERENSI**

**Buku:**

Bambang Sunggono. 1997. *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar).* Raja Grafindo. Jakarta.

Banurusman, 1995. *Polisi Masyarakat dan Negara, Biagraf Publishing*, Yogyakarta.

Barda Nawawi Arief. 2003. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra. Aditya Bakti. Bandung.

Ronny Hanitijo Soemitro, 2010 *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris),* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dewantoro, N.A. 1987. *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana.* Aksara Persada, Jakarta.

**Perundang-undangan:**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014, Tentang Hukum Jinayat.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Tentang Pemberantasan Perdagangan Orang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, Tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008, Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/ms-banda-aceh/kategori/jinayat-1.html> diakses pada tanggal 24 November 2021, pukul 17:30 WIB [↑](#footnote-ref-1)
2. Ronny Hanitijo Soemitro, 2010 *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris*), Yogyakarta: Pustaka Pelajar. [↑](#footnote-ref-2)
3. Hasil Wawancara dengan Kapolres AKBP Risno Nagan Raya 24 November 2021, Pukul 10.21 WIB [↑](#footnote-ref-3)
4. Hasil Wawancara dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Nagan Raya yaitu bapak AKP. Machfud,S.H.,M.M 24 November 2021, Pukul 11.00 WIB [↑](#footnote-ref-4)
5. Hasil wawancara dengan Firman Junaidi, S.E., S..H., M.H. selaku pihak kejaksaan bagian umum, tanggal 25 November 2021, Pukul 09.30 WIB [↑](#footnote-ref-5)
6. Hasil wawancara dengan Firman Junaidi, S.E., S..H., M.H. selaku pihak kejaksaan bagian umum, tanggal 25 November, Pukul 09.30 WIB [↑](#footnote-ref-6)
7. Hasil Wawancara dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Nagan Raya yaitu bapak AKP. Machfud,S.H.,M.M. tanggal 24 November 2021, Pukul 11.30 WIB [↑](#footnote-ref-7)